

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(TOTO GELAP) DI POLTABES PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RAMADHAN HAMZAH**

**BP: 04140003**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

**NO.REG:2687/PK V/09**



## **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (TOTO GELAP) DI POLTABES PADANG**

(Ramadhan Hamzah, 04140003, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pk V  
(Sistem Peradilan Pidana), 56 halaman, Tahun 2008)

### **ABSTRAK**

Dalam pemikiran manusia selalu menginginkan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang besar dan berharga, tetapi dalam melakukan sesuatu tersebut sedapat mungkin diringankan tanpa melakukan kerja yang ekstra keras, tanpa berpikir yang rumit ataupun tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Untuk terlaksananya hal yang demikian, maka berbagai cara ditempuh manusia untuk mendapatkannya. Salah satu contohnya disini adalah dengan melakukan praktek perjudian (toto gelap), dengan harapan bisa menang dan dengan itu mampu memulihkan keadaan ekonomi keluarga dan semua kebutuhan bisa terpenuhi. Dalam mengungkap tindak pidana perjudian (toto gelap), POLRI Sebagai alat negara penegak hukum mempunyai peran sangat penting dalam upaya menciptakan suasana aman dan tertib dalam masyarakat. POLRI mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Satserse (satuan serse) sebagai bagian dari POLRI mempunyai peran dan upaya aktif di dalam mencapai upaya tersebut. Dengan kata lain memiliki tugas yang lebih penting dibandingkan dengan satuan-satuan yang lain didalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Penyidik/penyidik pembantu akan melaksanakan tindakan secara tegas terhadap suatu tindak pidana. Adanya penyidik pembantu adalah karena terbatasnya tenaga POLRI berpangkat tertentu selaku penyidik. Wewenang penyidik pembantu sama dengan penyidik kecuali dalam hal penahanan. Dari kasus yang masuk, baik berdasarkan laporan atau pengaduan dilakukan pemeriksaan, namun sebelum pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu diperhatikan apakah tersangka atau pelaku tindak pidananya sudah tertangkap atau belum, apabila belum, harus ditangkap dahulu. Kemudian ditentukan secara pasti apakah siter tersangka harus ditahan atau tidak untuk kepentingan penyidikan. Selesai melakukan proses penyidikan maka penyidik/penyidik pembantu membuar Berita Acaranya, selanjutnya menyelesaikan berkas perkara untuk diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum. Penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan tugasnya tidak luput dari berbagai kendala, diantaranya kendala dalam meminta keterangan dari tersangka yang tidak mau berterusterang. Untuk menanggulangi kendala tersebut hendaknya penyidik mengajukan pertanyaan yang bersifat tidak memaksa dan kalau perlu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menjebak.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya kemajuan zaman seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin meningkat pula kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Namun sangat disayangkan sekali, perkembangan zaman itu tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan sebagian umat manusia, yang tampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat banyak berada dibawah garis kemiskinan dan pengangguran, termasuk warga masyarakat di wilayah kota Padang ini sering kali mereka yang tertangkap sebagai pelaku tindak pidana perjudian pada umumnya dan perjudian toto gelap khususnya adalah pengangguran, berasal dari keluarga tidak mampu dan kebanyakan itu dilakukan karena merupakan suatu kegemaran semata<sup>1</sup>. Selain itu sudah banyak pula warga masyarakat yang kurang imannya terhadap ajaran agama yang dianutnya serta semakin menipisnya rasa kemanusiaan dan moralitas. Dengan keadaan demikian, orang yang merasa kesusahan atau orang yang hanya mengutamakan kekayaan dan kepentingan pribadi selalu mencari kemudahan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

Dalam pemikiran manusia selalu menginginkan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar dan berharga, tetapi dalam melakukan sesuatu tersebut sedapat mungkin

<sup>1</sup> Singgalang, *Polisi Tangkap Belasan Perjudi*, 31 Juli 2007



diringankan tanpa melakukan kerja yang ekstra keras, tanpa berfikir yang rumit ataupun tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Untuk terlaksananya hal yang demikian, maka berbagai cara ditempuh manusia untuk mendapatkannya. Salah satu contohnya disini adalah dengan melakukan praktek perjudian (toto gelap) itu sendiri, dengan harapan bisa menang dan dengan itu mampu memulihkan keadaan perekonomian keluarga dan semua kebutuhan bisa terpenuhi.

Dengan adanya keinginan seseorang untuk melakukan kemudahan dengan tanpa harus melakukan ataupun usaha yang keras secara umum akan berdampak negatif dimana manusia akan melakukan suatu tindak pidana. Adapun salah satu tindak pidana yang dapat dilakukannya adalah dengan melakukan tindak pidana perjudian.

Seperti yang kita ketahui bahwa semua jenis perjudian itu menurut ajaran agama dan adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dilarang, begitu pula dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana selain dilarang juga dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dalam tata hukum Indonesia, terkecuali yang memang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang, namun demikian, walaupun telah dilarang dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, tindak pidana perjudian itu tetap saja berlangsung, tak terkecuali tindak pidana toto gelap di dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan tindak pidana perjudian toto gelap semakin marak saja terjadinya termasuk di wilayah kota Padang ini, dimana bukan saja mengalami peningkatan kuantitas akan tetapi juga terus mengalami peningkatan dari segi kualitasnya. Apabila hal tersebut dibiarkan terus berlangsung, akan semakin merusak moral bangsa Indonesia baik dibidang

materiil maupun sprituil secara tidak langsung, sebab perjudian ini lebih mengandalkan pada sisi kehidupan dengan sifat untung-untungan tanpa harus berfikir rasional terlebih dahulu.

Tindak pidana perjudian toto gelap yang terjadi di wilayah kota Padang ini dilakukan cukup profesional, sehingga tergolong suatu kejahatan yang teroganisir. Akibatnya adalah:

1. Tindak pidana perjudian toto gelap itu sulit diberantas, karena sampai saat ini pun masih saja berlangsung;
2. Semakin banyak saja warga masyarakat yang ikut dalam perjudian tersebut dan jumlah hari perjudian pun bertambah;
3. Bahkan ada oknum yang terlibat dalam melindungi perjudian tersebut.

Penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, oleh sebab itu penyidikan tidak boleh dilakukan dengan serampangan agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan dasar manusia.

Dalam proses penyidikan perlu diperhatikan adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan didua sebagai tindak pidana menampakkan bentuknya sebagai tindak pidana. Maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan, perlu ditentukan terlebih dahulu data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang tergambar dalam bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian toto gelap di Poltabes Padang belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena ;
  - a. Masih ada tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan memakai kekerasan fisik.
  - b. Masih ada pemilihan perkara tindak pidana yang harus diproses atau tidak, dimana pembeli nomor toto gelap tidak diperiksa, sedangkan itu juga merupakan perbuatan tindak pidana perjudian.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian toto gelap di Poltabes Padang adalah berupa :
  - a. Tersangka tidak mau berterus terang
  - b. Adanya oknum penegak hukum yang tidak mau bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya
  - c. Kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat

#### **B. Saran-saran**

Dilandasi adanya kendala-kendala dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian toto gelap di Poltabes Padang dan dengan adanya



kesempatan dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan saran-saran, adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Terhadap tersangka yang bandel atau tidak mau berterus terang, supaya tersangka dapat menjawab sesuai dengan yang diinginkan dan supaya tidak terjadi kekerasan fisik, hendaknya pertanyaan yang diajukan oleh penyidik harus bersifat tidak memaksa dan kalau perlu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menjebak.
2. Terhadap oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, harus segera dikenakan sanksi dan kalau perlu sanksi pidana agar mereka jera melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Selain itu, sanksi yang diberikan harus nyata dan tegas serta dapat diketahui oleh masyarakat umum. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwasanya siapapun yang melakukan kesalahan terutama tindak pidana harus dikenakan sanksi pidana termasuk aparat penegak hukum, sehingga masyarakat takut melakukan tindak pidana, sebab penegak hukum saja dikenakan pidana apabila melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Hartawi, *Teknik Pemeriksaan Kejahatan*, Astana Buku Abede, Jakarta, 1974.
- Bafadhal, Fuad H.A.R. dan Darmin Frendy, *Azas Hukum Pidana*, Jambi, 1979/1980.
- Bawengan, G.W. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hartawi.A.M. *Teknik Pemeiksaan Kejahatan*, Astana Buku Abede, Jakarta, 1974.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Srisco, Bandung, 1986.
- R.Soesilo dan M. Karyadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1989.
- Simanjuntak, *Pengantar Krininologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Soegandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Soesilo, R. 1974, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Kementar-kementarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1983.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Naskah Sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri Padang Reserse Kriminal, Jakarata, 2006,